

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sementara, ditinjau dari substansi syari'at, nikah adalah ikatan lahir batin antara suami-isteri dengan tujuan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum (30) ayat 21.¹

Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan itu sendiri.²

¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 88.

² Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012). h. 193.

Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), h. 195.

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata “keluarga” dan “sakinah”. Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya;seisi rumah. Sedangkan kata “sakinah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka makna keluarga sakinah berdasarkan makna di atas adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anak dalam keadaan damai, tentram, damai, dan bahagia.pengertian ini sesuai dengan penjelasan dari Hasan Basri yang menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, aman, dan nyaman. Dalam hal ini istri merasa nyaman dalam pangkuan suami, dan suami pun merasa damai dan lega dalam pengakuan istri.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT, setiap manusia harusnya berlomba untuk mencapai ketenangan dalam berumah tangga, menjadi idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan itu sendiri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing dan juga bersama. Mampu saling mengerti bahwa kita berasal dari pendidikan yang berbeda dan latar belakang yang tak sama dan berharap kita saling mencintai karena Allah SWT dan dengan harapan mendapatkan berkah dari usaha-usaha kita mencintai sesame karena Allah SWT

Sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa Jahiliyah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya perkawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga bermartabat dan harmonis (*sakinah*) untuk terwujud.

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang

jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan melahirkan keluarga sakinah.³

Sebagaimana tujuan dari pernikahan menurut KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁴

Setelah seseorang menikah, kelanggengan berumah tangga, rasa nyaman, tentram dan damai atau yang disebut dengan sakinah sudah menjadi cita-cita setiap setiap keluarga. Istilah sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya nuraian ungkapan keluarga ideal, sebagai bagian yang terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur'an. Banyaknya permasalahan dan proses atau tahapan juga kriteria dalam keluarga sakinah menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul implementasi PMA No. 34 Tahun 2016 pasal 3 (d) tentang tugas dan fungsi KUA mengenai pelayanan bimbingan keluarga sakinah di KUA kec. Pulo Ampel.

³*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2020, h.1

⁴ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang, 2017), h. 24.

B. Perumusan Masalah

Bertitik latar belakang masalah-masalah di atas telah tergambar poin-poin permasalahan yang menarik untuk dikaji, dengan penelitian ini penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang ?
2. Apakah Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah dapat meminimalisir perceraian di KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang?

C. Fokus Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu fokus pada implementasi PMA No. 34 Tahun 2016 pasal 3 (d) tentang tugas dan fungsi KUA mengenai pelayanan bimbingan keluarga sakinah di KUA kec. Pulo Ampel Kab. Serang.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang.

2. Untuk mengetahui pelayanan bimbingan keluarga sakinah dalam meminimalisir perceraian di Kec. Pulo Ampel Kb. Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 (d) tentang tugas dan fungsi KUA mengenai layanan bimbingan keluarga sakinah.
- b. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang layanan bimbingan keluarga sakinah.
- b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi KUA mengenai layanan bimbingan keluarga sakinah.

- c. Bagi Kantor Urusan Agama, untuk meningkatkan layanan bimbingan keluarga sakinah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak jadi pengulangan, penelitian yang relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut diteliti oleh orang lain, dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari penelitian;

NO	JUDUL/NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Pola komunikasi polisi dalam membangun keluarga sakinah (studi kasus di keluarga polisi Resort Serang) penulis Luvy Nourma Wiguna, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dakwah Dan Adab Institut Agama Islam	Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan adalah berkomunikasi secara langsung antara suami dan isteri, dapat dilihat pada saat kegiatan sehari-hari berbincang menggunakan bahasa Indonesia, pada saat makan, dan menonton televisi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dalam keluarga sedangkan dipenulisan ini praktik komunikasi yang digunakan berkomunikasi nonverbal. Seperti melayani suami,

	Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016. ⁵	keluarga sakinah dengan cara berkomunikasi antara suami dan istri.	mengajarkan dan mencontohkan kebiasaan positif pada anak.
2.	Pengaruh taklik talak terhadap pembentukan keluarga sakinah (studi di desa Ramaya Kec. Menes-Pandeglang). Penulis Sri Rohmawati, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018. ⁶	Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh taklik talak terhadap pembentukan keluarga sakinah adalah tidak ada pengaruhnya karena kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pasangan suami istri yang melakukan sighth taklik talak. Persamaan dengan penulisan ini adalah sama-sama membahas pemahaman keluarga sakinah terhadap masyarakat yang akan menjalani bahtera rumah tangga.	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pengaruh taklik talak dalam pembentukan keluarga sakinah dan pemahaman masyarakat desa Ramayana Kecamatan Menes-Pandeglang dengan adanya taklik talak dalam perkawinan. Sedangkan dalam penulisan ini tidak

⁵ Luvi Nourma Wiguna, "*Pola komunikasi polisi dalam membangun keluarga sakinah (studi kasus di keluarga polisi Resort Serang)*", (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dakwah Dan Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016).

⁶ Sri Rohmawati, "*Pengaruh taklik talak terhadap pembentukan keluarga sakinah (studi di desa Ramaya Kec. Menes-Pandeglang)*", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018).

			membahas taklik talak dalam perkawinan, hanya membahas pelayanan keluarga sakinah di KUA kec. Pulo Ampel kab. Serang
3.	Pola dan Kiat Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Wanita Karir (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Serang). Penulis, Panca Oktaviana, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin	Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hakim di Pengadilan Agama di kota Serang dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi upaya lahir maupun batin, yang terdiri dari menciptakan komunikasi terbuka dan efektif, menjaga komitmen untuk mengenyampingkan urusan rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, mengendalikan emosi,	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pemikiran Hakim perempuan di Pengadilan Agama Serang tentang Wanita Karir dan juga upaya yang dilakukan Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Serang dalam mewujudkan Keluarga Sakinah. Sedangkan dalam

	Banten 2021. ⁷	meyakinkan suami untuk selalu mendukung karir istri, memperkuat pengetahuan agama di dalam keluarga, menyamakan persepsi. Persamaan dengan penulisan ini adalah sama-sama ingin mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari.	penulisan ini membahas implementasi PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 (d) mengenai pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan KUA kec. Pulo Ampel.
--	---------------------------	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan mertabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri padaa kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, prilaku kekerasan dalam rumah

⁷ Panca Oktavia, “Pola dan Kiat Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Sakinah Dalam Perspektif Wanita Karir (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Serang)”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021).

tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.⁸

Selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat praktik-praktik berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogamy. Perceraian boleh rujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh dua kali. Di samping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) antara suami dan istri, dan pergaitan ketaqwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Islam juga memberikan perempuan hak waris, hak sumpah untuk membatalkan sumpah suami yang menuduhnya brzina tanpa saksi, hak cerai gugat (*khulu'*) dan masih banyak hal lainnya.

Sayangnya beberapa sikap dan tindakan tidak manusiawi dalam kehidupan keluarga seperti pada masa Jahiliyah ternyata masih dijumpai hingga hari ini. Misalnya perkaawinan paksa, perkawinan anak, poligami yang disertai penelantaran keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dll. Sikap dan tindakan buruk semacam itu jelas mengancam sulitnya perkawinan yang kokoh dan keluarga bermartabat dan harmonis (*sakinah*) untuk terwujud.

⁸ *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2020), h.1

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan melahirkan keluarga sakinah.

Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur dan aspek kehidupan manusia. Suasana yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat bahkan generasi yang baik karena dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan.⁹

Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Dari keluargalah pendidikan kepada individu dimulai, tatanan masyarakat yang baik diciptakan, budaya dan perilaku sehat lebih dini ditanamkan. Oleh karena itu, keluarga mempunyai posisi yang strategis untuk dijadikan sebagai unit pelayanan berbagai kebutuhan dan penanganan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, karena masalah dalam keluarga saling berkaitan dan saling berpengaruh diantara anggota keluarga, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

⁹ Lilis Satriah, *Bimbingan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Fokus Media, 2018), h.1

Pembentukan keluarga tiada lain bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai upaya sejak mulai pembentukan keluarga samai sudah terbentuknya keluarga. Karena tantangan dan ringtangan sudah pasti akan menerjang kehidupan keluarga.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga adalah lembaga penting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islam khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.

Setiap adanya sekumpulanatau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorng suami dan seorng istri yang selanjutnya muncul adanya anak, kemudian anak dari anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnyamembimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhohir

maupun yang sifatnya bathiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut keluarga sakinah.¹⁰

Selain kata sakinah, di masyarakat pada umumnya juga suka memberikan doa kepada pengantin agar keluarga mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka dari itu berikut pengertian yang membedakan antara sakinah mawaddah warahmah.

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Dalam bahasa Arab, sakinah berarti ketenangan, ketentraman dalam hati kedamaian dalam berkeluarga. Dalam keluarga sakinah berarti membina rumah tangga dengan penuh kedamaian, kasih sayang dan lainnya.

¹⁰ *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah,2020), h.23

Mawaddah artinya cinta, kasih sayang atau juga bisa dibilang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenis atau bisa dikatakan cinta yang dikaitkan dengan hawa nafsu, cinta membara. Oleh karena itu, setiap makhluk Allah mempunyai sifat ini maupun ada manusia dan sama halnya dengan hewan. Mawaddah lebih identik dengan cinta yang menuju kecantikan, paras yang bagus, dan lainnya. Mawaddah itu sinonimnya mahabbah yang artinya kasih sayang atau cinta. Setiap keluarga sakinah pasti akan mendapatkan mawaddah warahmah.

Warahmah terdiri dari kata wa dan rahmah. Wa berarti "dan" sedangkan rahmah artinya "rahmat, anugerah, dan karunia dari Allah SWT". Maksud dari wa yaitu hanya kata sambung dari sakinah mawaddah warahmah. Di dalam keluarga, kasih sayang sangatlah penting karena dengan itu kita bisa hidup bahagia.

Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta - mencintai dan kasih-mengasihi, dimana suami istri bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam kitabullah:

Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum; 21)

Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa terntam dan nyamn bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan adamai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendm jauh di dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya eorang istri bagi suami adalah agar suami bis hidup tentram bersama dalam membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat

kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tentram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-manusia hidup dengan segala cita dan citranya.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami isteri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphisis atau religious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut kehidupan jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insani. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan, dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu diberikan kedmaian hati, dilapisi dengan kasih sayang, dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Keluargavadalah tempat kita berteduh dari masalah-masalah kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga sakinah maka akan menjadi rumah yang sangat dirindukan karena sebagai penyejuk hati dari segala permasalahan yang ada. Allah SWT. menciptakan perjodohan agar manusia tentram dengan yang lain, berbagi kasih sayang, bahagia, keamanan, perlindungan, dan lainnya. Jadi, membentuk keluarga sakinah merupakan suatu keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian judul di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati adakalanya penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data-data adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dimana dalam penelitian ini penulis langsung meneliti di tempat terkait untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

2. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam metode ini penulis mengetahui kondisi objek penelitian. Agar lebih mudah untuk mengetahui keseluruhan situasi kondisi. Objek yang diteliti adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Ketua dan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel.

3. Analisis data

Penelitian ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu metode yang berawal dari pengetahuan khusus ditarik kesimpulan ke pengetahuan umum dengan cara menganalisis kemudian menghubungkan dengan data lainnya dan menyajikan dalam bentuk deskriptif.

4. Sumber data

Berdasarkan data yang di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Yaitu keterangan dari para pihak yang di wawancarai oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder sendiri ialah data yang penulis dapatkan dari bahan perpustakaan atau literature yang mempunyai hubungan objek penelitian. Dalam hal ini mengutip dari buku, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan proposal ini, penulis membuat sistematika dalam pembahasannya kedalam beberapa bab, dimana sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang mencakup dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang meliputi: Sejarah berdirinya KUA. Sekilas tentang kondisi masyarakat kec. Pulo Ampel Kab. Serang. Struktur dan organisasi KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang. Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang. Visi, misi dan tujuan KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang. Jenis pelayanan KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang. Landasan KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang.

Bab III, Teori Implementasi PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 (d) Tentang Tugas dan Fungsi KUA mengenai Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah meliputi: Pengertian Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Dasar Keluarga Sakinah, Ciri-ciri Keluarga Sakinah, dan Tingkatan Keluarga Sakinah.

Bab IV, Hasil Penelitian meliputi: Implementasi Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang, dan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kec. Pulo Ampel Kab. Serang dalam Meminimalisir Perceraian di Masa Pandemi.

Bab V, Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.